



**KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM  
MENJAGA SERTA MENEGAKKAN KEHORMATAN DAN  
KELUHURAN MARTABAT DPR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,  
DPD DAN DPRD**

Oleh

**SAFTI JULIADI**

**NIM: 616110081**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING****SKRIPSI**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM  
MENJAGA SERTA MENEGAKKAN KEHORMATAN DAN  
KELUHURAN MARTABAT DPR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,  
DPD DAN DPRD**



**Pembimbing Pertama,**

**Ady Supryadi. SH., MH**  
NIDN. 080312850

**Pembimbing Kedua,**

**Fitriani Amalia. SH., MH**  
NIDN. 0826058302

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI:**


**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI:**

**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**

**Anies Prima Dewi, SH., MH**


**NIDN. 0828078501**



**ANGGOTA I**

**Ady Supryadi, SH., MH**

**NIDN. 080312850**




**ANGGOTA II**

**Fitriani Amalia, SH., MH**

**NIDN. 0826058302**



**Mengetahui:**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Rena Aminwara, SH., M.Si**

**NIDN: 0828096301**

**DEWAN PENGUJI**

## SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAFTI JULIADI

Nim : 616110081

Tempat dan Tgl Lahir : Sukarara 27 Juli 1997

Alamat : Desa Sukarara, Kec. Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.

BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL: KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA SERTA MENEGAKKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN DPR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 20119 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD Adalah benar karya saya. Dan apa bila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat). Maka gelar sarjan hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikianlah surat peryatan ini saya buat denga sebenar-benarnya, penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 30 Juni 2020  
Yang membuat pernyataan



  
SAFTI JULIADI

616110081



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFTI JULIADI  
 NIM : 616110081  
 Tempat/Tgl Lahir : SUKARARA 27 Juli 1997  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 087865085407 / biokseyang.inak@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM  
 MENJAGA CERTA MENEGAKKAN KEHORMATAN DAN REKREHURAN  
 MARTABAT DPR BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2019 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA UU NO 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR DPR  
 DPD dan DPD UU MD3

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : .....

METERAI  
 TEMPEL  
 43AD1AFF995105158  
 6000  
 ENAM RIBU RUPIAH  
 SAFTI JULIADI  
 NIM. 616110081

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.M.A.  
 NIDN. 0802048904

**MOTTO**

*Mencari Jalan Untuk Maju*

*Bukan Alasan Untuk Mundur.*



### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis dedikasikan sepenuhnya kepada orang tua tercinta, Bapak Muh. Amin dan Ibu Sulsaini. Ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak pernah ternilai untuk penulis. Serta untuk keluarga dan orang-orang terdekat yang tersayang, dan untuk semua guruku yang sangat berjasa dalam pencapaian ku hari ini.



## KATA PENGANTAR

Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA SERTA MENEGAKKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT DPR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD“ tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammada SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebiadaban menuju zaman penuh peradaban.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan akademisi dalam memperoleh gelar strata 1 (S1) Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam hal ini banyak-banyak terimakasih untuk kedua orang tua tercinta Bapak Muh. Amin dan Ibu Sulsaini tercinta yang tak pernah bosan dan tetap bersabar mendidik, membesarkan, memberikan dukungan, semangat dan senantiasa selalu mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa terselesaikan skripsi ini tidak lepas dari peran bantuan dan dorongan yang di berikan berbagi pihak kepada penulis. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di fakultas hukum.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus ketua penguji skripsi yang sudah memberikan arahan dan motivasi selama saya menuntut ilmu di fakultas hukum.
4. Ibu Dr. Siti Hasanah, MH. Selaku Ketua Konsentrasi HTN Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang sudah memberikan nasehat dan masukan selama saya belajar di fakultas hukum.
5. Bapak Ady Supryadi, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan selama saya menuliskan skripsi ini.
6. Ibu Fitriani Amalia, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan selama saya menuliskan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf-staf yang telah memberikan ilmu dan wawasan secara ikhlas di program studi ilmu hukum.
8. Kedua orang tua saya Bapak Muh. Amin dan Ibu Sulsaini yang selalu dengan penuh rasa ikhlas mendoakan anaknya melalui doa, motivasi dan tindakan untuk mencapai cita-cita.

9. Kedua adik saya Laila Ramdhani dan Laili Rahmawati yang dengan canda senyum dan tawanya cukup memberikan semangat untuk menyelesaikan segala tanggung jawab sebagai kakak.
10. Serta seluruh keluarga, kerabat dan sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga apa yang semua berikan kepada saya dapat menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya.
11. Untuk organisasi Kemahasiswaan tempat saya belajar banyak (KAMMI) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Sukarara (HIPELMAS).
12. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surge sebagai hadiahnya. Amin.

Penulis mohon maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.

Mataram, 30 Juni 2020

Penulis

## ABSTRAK

**Safti juliadi (616110081) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul “KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA SERTA MENEGAKKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT DPR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD”. Dibimbing oleh Bapak Ady Supryadi dan Ibu Fitriani Amalia.**

Penelitian dilakukan untuk mengetahui Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan keluhuran dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga keluhuran martabat dan perilaku anggota DPR-RI sebagai lingkup suatu pengawasan internal. Dalam lingkup lembaga DPR-RI, pengawasan internal merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Hal ini sesuai dengan keberadaan lembaga Mahkamah Kehormatan Dewan yang dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. dalam hal wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dapat melakukan penegahan, pengawasan, memeriksa dan mengadili Dewan yang melakukan perkara pelanggaran Kode Etik.Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan keluhuran dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi yang sangat besar sesuai pasal 122A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPM, DPR, DPD dan DPRD. Hadirnya Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat dengan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Dewan terhormat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan Rakyat harus sesuai denga etika, norma-norma dan aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Dewan.

**Kata Kunci: Kewenang, Mahkamah Kehormatan, Dewan.**

### ABSTRACT

Safti juliadi (616110081) Study Program of Law, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Mataram, with the title

**"THE AUTHORITY OF THE COUNCIL OF HONOR COURT IN KEEPING AND ENFORCING THE HONOR OF THE DPR BASED ON LAW NUMBER 13, 2019 CONCERNING THE THIRD AMENDMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17, 2014, DPR, DPD AND DPRD "**.

Supervised by Mr. Ady Supryadi and Mrs. Fitriani Amalia.

The research was conducted to determine the authority of the Council of Honor Court in upholding the nobility and dignity of the House of Representatives (DPR). The authority of the Honorary Council in Maintaining the dignity and behavior of DPR-RI members is the scope of internal supervision. Within the scope of the DPR-RI institution, internal monitoring is part of the authority of the Honorary Council of the Council. It is in accordance with the existence of the Council Honorary Court institution established by the DPR, which is a permanent apparatus of the DPR and aims to maintain and uphold the honor and dignity of the DPR as a people's representative institution.

In terms of the authority of the Honorary Court, the House of Representatives can enforce, supervise, examine, and try the Council that has committed cases of violation of the Ethics Code. The Honorary Court in upholding the nobility and dignity of the House of Representatives has a substantial function according to article 122A of Law Number 2 of 2018 concerning the Second Amendment of Law Number 17 of 2014 concerning MPM, DPR, DPD, and DPRD.

The presence of the Honorary Court in maintaining the dignity of the House of Representatives has functions of prevention, supervision, and prosecution. Thus, the House of Representatives as an honorable Council, in carrying out its duties and functions as a representative institution of the People, must comply with ethics, norms and rules which constitute a unity of ethical or philosophical foundations with rules of conduct or statements regarding mandatory matters, prohibited, or improperly committed by a member of the Council.

**Keywords: Authority, Honorary Court, Council.**

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM  
KEPALA  
LABORATORIUM BAHASA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

*Moh. Fauzi Bofadel .M.pd*

## RINGKASAN

Latar belakang penulis mengambil judul “KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA SERTA MENEGAKKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT DPR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD“ penulis melihat banyaknya wewenang yang didapatkan oleh DPR dan Dewan itu tersendiri dari beberapa lembaga internalnya, salah satunya adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD seagai lembaga penegak etik untuk menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku anggota DPR supaya wewenang yang dimiliki oleh DPR bisa digunakan dengan baik dan benar dan tidak disalahgunakan sehingga penulis mengambil 2 (dua) Rumusan Masalah yakni: (1) Bagaimanakah Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD? (2) Bagaimana Implikasi yuridis kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap penegakkan kode etik berdasarkan Undang-Undang tersebut?

Metode Penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga hasil dari penelitian yakni: Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran. Dalam hal wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dapat melakukan penegahan, pengawasan, memeriksa dan mengadili Dewan yang melakukan perkara pelanggaran Kode Etik.Hadirnya Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat dengan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Dewan terhormat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan Rakyat harus sesuai denga etika, norma-norma dan aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Dewan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABESTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Kewenangan.....	9
1. Pengertian Kewenangan .....	9
2. Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan.....	12
B. Tinjauan Umum Mahkamah Kehormatan Dewan .....	16
1. Pengertian Mahkamah Kehormatan Dewan.....	16
2. Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan .....	17
3. Tugas, Hak, dan Kewajiban Mahkamah Kehormatan Dewan .....	18
4. Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan .....	19
C. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat.....	21
1. Dewan Perwakilan Rakyat .....	21
2. Fungsi, Wewenang, Tugas dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan .....	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	35
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Hukum .....	36
E. Analisis Bahan Hukum dan Data .....	36

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan.....	38
B. Implikasi Yuridis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Penegakkan Kode Etik Berdasarkan UU No.13 Tahun 2019 .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.<sup>1</sup>

Kelembagaan parlemen modern memungkinkan dibentuknya lembaga penegak etik bagi parlemen. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa parlemen yang berevolusi menjadi lebih baik memungkinkan untuk dapat diawasi terhadap setiap perilaku dalam menjalankan tugas-tugas institusionalnya. Pengawasan perilaku anggota parlemen dapat berasal dari luar kelembagaan parlemen maupun melalui internal parlemen. Pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh konstituen secara langsung maupun oleh partai politik. Pengawasan dari dalam bisa dilakukan oleh

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: sinar grafika, 2016, hlm. 84.



sebuah lembaga yang bentuk oleh parlemen itu tersendiri yang bisa disebut dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menjelaskan bahwa MKD ini adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kode etik dan kehormatan serta keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setiap anggota DPR wajib patuh terhadap kode etik yang berlaku selama menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 3.<sup>3</sup> Anggota DPR diharuskan menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan seorang anggota DPR harus sangat berhati-hati dalam lisan dan perbuatan yang ditunjukkannya, bukan hanya semata-mata untuk menjaga kehormatan dan citra DPR melainkan mencerminkan representasi wakil rakyat.

Dalam segi kelembagaan, DPR dituntut menjadi lembaga yang memiliki Kredibilitas tinggi sebagai pengemban amanah rakyat.

---

<sup>2</sup>Sri Karyati, Rekonstruksi Kelembagaan Penegak Etika Parlemen, Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 1 No. 1-Juni 2015, Hlm. 60.

<sup>3</sup>Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2015. Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Profesionalitas anggota DPR sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kredibilitas DPR. Fungsi yang dimiliki DPR apabila dijalankan dan dilaksanakan secara proporsional dengan senantiasa berpihak pada kepentingan bangsa, maka dapat dipastikan hal tersebut akan menjadi kontribusi yang besar bagi percepatan pembangunan nasional yang bermuara kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa.<sup>4</sup>

Namun yang sangat perlu di perhatikan bahwa urgensi keberadaan lembaga penegak etik parlemen yang begitu penting dalam membangun parlemen moderen ternyata masih menghadapi persoalan serius yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan penegak etik di parlemen tidak bagus dan cacat secara yuridis maupun secara politik. Masih ada asumsi publik bahwa, keberadaan lembaga penegak etik tidak lain adalah lembaga yang tidak independen dan non-impersial, karena cenderung sebagai tameng bagi anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik, di lihat dari sisi keanggotaan yang representatif, kewenangan yang begitu luas dan hukum acara yang menghambat adanya prinsip *equality before the law*.<sup>5</sup>

Persoalan diatas muncul ketika eksistensi atau keberadaan Lembaga penegak etik parlemen ini disandingkan dengan beberapa Lembaga etik yang ada dalam internal lembaga negara lain, seperti Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang berada di Mahkamah Agung (MA),

---

<sup>4</sup> Syarifudin dan Kemas Gerby Novario "Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Penegakan Kode Etik DPR RI" Vo;22 no.1 2017, hlm 2.

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan, Kumpulan Karya tulis*, Pusat studi Yayasan Nusantara, Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung 2006, hlm.13.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan Etik Yang berda di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibentuk sesuai amanat Undang-Undang No, 15 tahun 2015 tentang penyelenggara pemilu.

Mengutip pendapat Marulak Pardede<sup>6</sup> dalam penelitiannya mengenai efektifitas putusan BK DPR. Pembentukan alat kelengkapan seperti BK DPR dan MKD merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. MKD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

Reaksi berbagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap parlemen memberikan rapor merah bagi kinerja MKD. MKD dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya itu, inisiatif dan respons MKD terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR juga dianggap masih rendah. Disisi lain, minimnya efektifitas putusan MKD atas perilaku anggota DPR tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi

---

<sup>6</sup> Marulak Pardede, *Efektifitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2011, hlm.24

pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera. Hal itu semakin membuat MKD terlihat tidak optimal dan efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Harus dipahami terlebih dahulu bahwa MKD adalah badan internal DPR. MKD adalah peradilan etik dan perilaku. Perkara yang diperiksa MKD bukanlah perkara pidana yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum acara pidana. Pendekatan etik dan perilaku yang berlaku bagi anggota DPR yang menjadi acuan. MKD mempunyai hukum acara tersendiri yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015. Disitu diatur mengenai siapa pengadu, teradu, sampai pada alat bukti. Mengenai siapa saja yang dapat menjadi pengadu, ada tiga pihak, yaitu pimpinan DPR, anggota DPR dan masyarakat. Artinya, pengadu dapat berasal dari internal atau eksternal DPR. Yang terpenting adalah substansi aduannya, apakah sesuai dengan kompetensi MKD atau tidak. Aduan harus relevan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku anggota dewan.<sup>7</sup>

Muncul harapan, MKD lebih terbuka dalam memproses suatu pelanggaran yang dilakukan anggota DPR. Dengan demikian, masyarakat akan yakin, MKD telah menjalankan fungsi pengawasannya. Meski secara umum masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada para politikus DPR, sebab pandangannya kini sangat pragmatis, untuk jabatan dan kekuasaan. Oleh beberapa kalangan disebutkan, bahwa di internal MKD

---

<sup>7</sup> Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

memungkinkan terjadi intrik-intrik politik, bukannya menjalankan fungsi pengawasan bagi anggota DPR, malahan mereka yang duduk sebagai anggota Dewan Kehormatan dapat terjadi konflik. Satu-satunya untuk mengurangi konflik di internal MKD yaitu dengan evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dijadikan objek kajian sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul yang di kaji dalam penelitian ini, yakni : “Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah merujuk kepada beberapa persoalan yaitu,

1. Bagaimanakah Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD?
2. Bagaimana Implikasi yuridis kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap penegakkan kode etik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian tentang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- b. Untuk mengetahui implikasi yuridis kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap penegakkan kode etik di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah hasil temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis.<sup>8</sup>

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan,
- b. Pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>8</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 85.

- c. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik pada anggota dewan serta dapat diajukan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kewenangan**

##### **1. Pengertian Kewenangan**

Persamaan tanggung jawab dan wewenang adalah baik dalam teori, tetapi sukar dicapai. Dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa wewenang dan tanggung jawab adalah sama dalam jangka panjang/ dan dalam jangka pendek, tanggung jawab lebih besar peranannya daripada wewenang itu sendiri. Organisasi ini adalah orang/badan usaha yang mempunyai hubungan pelapor hanya dengan satu alasan, sehingga ada kesatuan perintah. Dan organisasi staf adalah orang/badan usaha dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan kepada fungsi ini.

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan persoalan asas legalitas, asas yang tentunya mendunia. Hal ini disebabkan asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara dengan sistem hukum kontinental.<sup>9</sup> Senada dengan pendapat F. J. Stahl, bahwa salah satu unsur pokok yang harus dimiliki negara hukum, yakni pemerintah berdasarkan Undang-Undang (hukum). Ini sesuai dengan konsep hukum Administrasi, asas legalitas juga dikenal,

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.94.



dikatakan bahwa pejabat tata usaha negara dapat berbuat hukum asalkan ada dasar wewenang yang bersumber dari Undang-Undang.<sup>10</sup>

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai kewenangan, ada baiknya dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan kewenangan beserta jenis-jenis dan cara memperoleh kewenangan itu sendiri. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang bisa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang merupakan syarat yang berfungsi sebagai penggerak daripada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan

---

<sup>10</sup> [Http://www.antikorupsi.org/mod.php?=-publisher&cid=1288468](http://www.antikorupsi.org/mod.php?=-publisher&cid=1288468) diakses pada tanggal 29 Mei 2020, Pukul 21.49.

sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Mengenai wewenang tersebut H. D. Stouth menyatakan bahwa: wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>11</sup> Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tatanegara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga banyak para pakar menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan. Wewenang adalah apa yang disebut sebagai “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya

---

<sup>11</sup> H.D Stouth dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 101.

mengenai sesuatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang juga diartikan sebagai hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.<sup>12</sup> Unsur wewenang atau kewenangan antara lain:<sup>13</sup>

- a. Pengaruh bahwa Penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Dasar Hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
- c. Konformitas Hukum, Mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

## **2. Sumber kewenangan dan bentuk kewenangan.**

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang bisa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan fiemal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” yang mengenai sesuatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan

---

<sup>12</sup>*Op. Cit*, Ridwan H.R, hlm. 90

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 36

diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar) atau peraturan perundang-undang.<sup>14</sup> Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh: kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

- a. Delegasi
- b. Mandat

Diantara jenis-jenis pelimpahan wewenang ini, perbedaan antara keduanya adalah disebut sebagai berikut:

- a) Delegasi adalah pelimpahan tanggung jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja.<sup>16</sup> Delegasi memiliki dua unsur penting yaitu Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan Wewenang sebagai kekuasaan untuk menunaikan

---

<sup>14</sup> Philip M. Hadjon *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University pers, Cetakan ke-10, 2008, hlm 130.

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 90.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit*.

kewajibannya. Seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya maupun merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecilpun akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap bawahan langsungnya, dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam kepemimpinannya. Minsalnya pimpinan terendah dalam organisasi adalah bawahan dari pimpinan di atasnya, berurutan sampai pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh atasan langsungnya.

Dengan demikian, walaupun kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan tanggung-jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap pimpinan yang terlibat dalam pendelegasian tugas itu secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab. Harus dicamkan, bahwa pendelegasian berlaku dari atas sampai kebawah, dan karena itu semua yang terlibat dalam pendelegasian itu secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab.

b) Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu.<sup>17</sup> Contohnya ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap kepada pemberi mandat (kepala daerah)

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (Undang-undang Dasar) atau peraturan perundang-undang. Demikian pula wewenang dalam pembentukan peraturan perundang undang dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi.

Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang atau aturan lain kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undang. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undang (sebagai bentuk wewenang atribusi) menyerahkan kepada suatu badan atas kekuasaan

---

<sup>17</sup>Ridwan HR. *Ibid.* hlm. 90

dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat atau mementuk peraturan perundang-undang.

## **B. Tinjauan Umum Mahkamah Kehormatan Dewan**

### **1. Pengertian Mahkamah Kehormatan Dewan**

Dalam ketentuan pasal 19 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarata Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk oleh DPR dan bersifat tetap. Tujuan pembentukannya adalah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib.

Sejarah terbentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan tidak lepas dari Badan Kehormatan Dewan. Badan Kehormatan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap. Badan Kehormatan kemudian berganti nama menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan pada tahun 2014 atau sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarata Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **2. Keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan**

Dalam ketentuan pasal 120 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawarata Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>18</sup>, disebutkan bahwa DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawarata Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>19</sup>, Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat.

---

<sup>18</sup>Pasal 120, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

<sup>19</sup>Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.



Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan pimpinan tertinggi Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi-fungsi jabatannya seperti memimpin sidang-sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat penting seperti sidang putusan, menandatangani putusan suatu perkara yang telah berkaitan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan, dan lain-lain. Wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan membagi kewenangan tugas mereka masing-masing dalam rangka membantu ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan juga sering memimpin sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, dan fungsi-fungsi lainnya dalam rangka membantu tugas Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan.

Wakil ketua bersama ketua memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan dibuat oleh unsur pimpinan tersebut. Tata cara pelaksanaan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dengan peraturan DPR tentang beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

### **3. Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan**

Dalam ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawarata Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa:<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. Melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- b. Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- c. Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
- d. Melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undang, dan kode etik;
- e. Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
- f. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan sistem DPR;
- g. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
- h. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung pegawai negeri sipil;
- i. Menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran kode etik;
- j. Melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran kode etik;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran kode etik;
- l. Mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata cara beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada kelenkapan DPR yang berfungsi menyusun peraturan DPR;
- m. Menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

#### **4. Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan**

Dalam pasal 122A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawarata Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>20</sup>Pasal 122 ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan Berwenang;<sup>21</sup>

- a. Melakukan kegiatan surat menyurat diinternal DPR;
- b. Memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi kode etik;
- c. Memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;
- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- e. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
- f. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
- g. Meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
- h. Memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;
- i. Memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- j. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;
- k. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- l. Menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
- m. Menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- n. Memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR ; dan
- o. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik DPR.

---

<sup>21</sup>Pasal 122A Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

## C. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

### 1. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga Negara yang sangat penting di Indonesia, di samping perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan publik demokrasi.<sup>22</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian disingkat DPR RI dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, selanjutnya Pasal 68 menyatakan bahwa: “DPR RI merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara”.

Rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga ini membuat hukum dan kebijaksanaan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Melalui DPR RI juga wakil-wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut.

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang melaksanakan sistem demokrasi.

---

<sup>22</sup> Ratnia solihah dan Siti Witianti “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, *COSMOGOV*, Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kedudukan dan perannya sangat penting dalam negara demokrasi, DPR RI merupakan salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga ini membuat hukum dan kebijaksanaan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Melalui DPR RI juga wakil-wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakaan tersebut.

DPR RI agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, harus memiliki tugas dan wewenang tertentu agar dapat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, serta menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, serta menjalin hubungan dengan cabang kekuasaan lainnya berdasarkan *checks and balances*. Jika lembaga tersebut tidak memiliki tugas dan wewenang yang seimbang dengan kekuasaan lain, akan cenderung terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena hukum dan kebijakan tidak dibuat demi kepentingan rakyat.<sup>23</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemem ke-4 mengatakan bahwa DPR RI merupakan lembaga negara, lembaga negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara.<sup>24</sup> Lembaga negara sendiri terdapat beberapa organ penyelenggara negara lainnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4, organ dimaksud ada

---

<sup>23</sup> F.X, Soekarno, *Badan Legilasi DPR RI*, Jakarta, Badan Legislasi DPR RI, 2009, hlm.19.

<sup>24</sup> Muhtadi, "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No. 32013, hlm.20.

yang disebut secara eksplisit namanya dan ada pula yang disebut secara eksplisit hanya fungsinya. Ada pula organ baik nama maupun fungsinya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Sebenarnya yang disebut-sebut dalam UUD NKRI 1945 Amandemen ke-4, terdapat lebih dari 34 buah organ, jabatan, atau lembaga.

Lembaga yang diartikan ialah organisasi yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur disuatu kerangka nilai yang relevan. Perlengkapan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam suatu Negara.<sup>25</sup>

Salah satu lembaga negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan Lembaga legislatif yang artinya lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.<sup>26</sup> Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintahan. Dewan punya hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> H.A.S. Natabaya, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, hlm. 60.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013 hlm. 299.

<sup>27</sup> Patrialis akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 41.

Setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dalam usaha membatasi kekuasaan dalam Negara, sekurang-kurangnya mengatur tiga kelompok materi muatan:

- a. Jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia;
- b. Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar;
- c. Pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.

Ketiga kelompok materi muatan diatas juga ditemukan didalam Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita pelajari UUD 1945 amandemen ke-4 tersebut, didalamnya ditemukan adanya 6 (enam) Lembaga Negara yang masing-masing mempunyai kedudukan dan juga peranannya sendiri-sendiri. Adapun keenam Lembaga Negara tersebut ialah:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat
- 3) Presiden dan Wakil Presiden
- 4) Badan Pemeriksaan Keuangan
- 5) Mahkamah Agung
- 6) Dewan Pertimbangan Agung.

Dewan Pertimbangan Agung dalam perjalannya sudah dihapus dari Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen atau perubahan keempat konstitusi. Didalam Peraturan Dewan Perwakilan Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib menurut tata tertib DPR RI, tugas dan wewenang DPR RI adalah sebagai berikut:

- a) Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-Undang.
- b) Bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN.
- c) Melakukan pengawasan atas:
  - (1) Pelaksanaan Undang-Undang;
  - (2) Pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan negara; dan
  - (3) Kebijakan pemerintah.
    1. Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang tentunya dilakukan oleh presiden.
    2. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK.
    3. Menampung serta menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan oleh masyarakat.
    4. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetapan MPR-RI dan/atau Undang-Undang kepada DPR RI.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai:

1. Hak meminta keterangan kepada Presiden (Hak interpelasi);
2. Hak mengadakan penyelidikan (hak angket);



3. Hak mengadakan perubahan atas rancangan Undang-Undang (hak amandemen);
4. Hak mengajukan pertanyaan pendapat;
5. Hak imunitas;
6. Hak mengajukan rancangan undang-undang.
7. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan undang-undang.<sup>28</sup>

## **2. Fungsi, Wewenang, Tugas Dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari rakyat haruslah membela kepentingan rakyat yang dapat memberikan atau membuka peluang kesejahteraan bagi rakyat bukan berjuang untuk diri sendiri atau keluarga, atau bahkan golongan tertentu saja karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari rakyat juga, ini selaras dengan pernyataan dari Jimly Asshiddiqie bahwa kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat<sup>29</sup> dan persekutuan tertinggi Negara memiliki tujuan paling hidup paling tinggi, mulia, dan luhur, legislatif bentuk persekutuan hidup keluarga dan desa.<sup>30</sup>

Untuk menjadi acuan dan tujuan terealisasinya fungsi, tugas, wewenang dan tujuan dari penyelenggara Negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu dalam setiap tugas dan wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat haruslah berjuang demi rakyat

---

<sup>28</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 239-240.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie. *Loc.Cit.*

<sup>30</sup> Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2001, hlm. 171.

telah diartikan bahwa perlengkapan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam suatu Negara.<sup>31</sup>

a. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pasal 20A Ayat (1) Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disebut secara eksplisit hanya fungsinya. Adapun fungsinya telah diatur dalam Pasal 69 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: DPR mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

- 1) Legislasi, yaitu untuk membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama.<sup>32</sup>
- 2) Anggaran, merupakan bentuk perbuatan hukum yang dilakukan DPR RI bersama Presiden untuk menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> H.A.S. Natabaya. *Loc.Cit.*

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, hlm. 300.

<sup>33</sup> Arthika Hendro Nazthalico Jacobus, 2013, "*Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Bank Indonesia*", *Lex Administratum*, Vol.1, No.1, 2013, hlm.12.

3) Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>34</sup>

b. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kewenangan DPR RI telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa DPR RI berwenang untuk:<sup>35</sup>

1. “membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi Undang-Undang;
3. membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
4. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
5. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie. *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 69.

6. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, Pendidikan, dan agama;
7. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan Negara lain;
8. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang;
9. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
10. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar Negara lain;
11. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
12. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
13. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
14. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden”.

c. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Tugas DPR RI telah diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa DPR RI mempunyai tugas Antara lain:

- 1) “menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;

- 2) menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan Undang-Undang;
- 3) menerima rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- 5) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK;
- 6) memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset Negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara;
- 7) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 7”.

#### d. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan segala fungsi, tugas dan wewenangnya mempunyai hak-hak, diantaranya hak yang dimiliki DPR RI dan hak sebagai anggota DPR yang telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

“DPR RI mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat:

- 1) Interpelasi;
- 2) Angket; dan

3) Menyatakan pendapat”.

Hak interpelasi telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

“Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR RI untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Hak interpelasi adalah hak untuk mengajukan keterangan atau pertanyaan secara resmi kepada Presiden. Hak ini biasanya dilakukan bila terjadi suatu peristiwa yang dianggap penting atau yang telah menjadi isu publik atau nasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya jawaban presiden dan jawaban tersebut yang dianggap telah memenuhi keingintahuan DPR RI maka proses dinyatakan selesai dan tidak ada tindak lanjut lagi.<sup>36</sup>

Hak angket telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

---

<sup>36</sup> Patrialis Akbar, *op.cit*, hlm. 62.

“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus tertentu yang dianggap besar dalam menyangkut kepentingan rakyat atau nasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat melanggar Undang-Undang dan dibandingkan dengan hak interpelasi, hak angket lebih kuat dan tinggi derajatnya karena mengingat dampak hak ini dapat berkembang ke arah proses pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden.

Pengalaman ketatanegaraan DPR RI membuktikan hal itu ketika pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dalam masa jabatannya, oleh karena itu persyaratan dan mekanisme penggunaan hak angket jauh lebih berat dibanding persyaratan dan pelaksanaan hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat agar tidak mudah dan sering dilaksanakan.<sup>37</sup>

Hak menyatakan pendapat telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm. 62.

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

“Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Hak menyatakan pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk pendapat suatu peristiwa, kondisi, atau perkembangan keadaan, baik hal tersebut terkait dengan presiden atau pemerintahan maupun terkait Negara, masyarakat dan rakyat, hak menyatakan pendapat merupakan hak yang mendekati dengan pemakzulan presiden atau untuk memberhentikan presiden dari jabatannya, Sedangkan hak intrepelasi dan hak angket tidak berkaitan langsung kepada rencana atau pemberhentian langsung kepada presiden, akan tetapi dapat ditingkatkan



kepada hak menyatakan pendapat, hak menyatakan pendapat juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 tentang kewajiban MK untuk pendapat DPR RI bahwa presiden telah melakukan pelanggaran terhadap UUD NKRI 1945.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm. 62.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>39</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undang yang berkaitan paut dengan permasalahan terhadap isu hukum yang akan di teliti yaitu Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Amandemen Ke-4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR RI nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Undang Undang nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

---

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta 2009. Hlm.17.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan terhadap isu hukum yang akan di teliti. Oandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian pengertian hukum, maupun asas hukum ang relevan dengan permasalahan.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undang. Bahan hukum primer juga bisa dikatakan semua aturan tertulis yang di tegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan hukum agen-agen administrasi.<sup>40</sup>

Peraturan perundang-undang yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesua 1945  
Amandemen ke-4.

---

<sup>40</sup> I made Pesek Diatha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Gerup, Jakarta, 2016, hlm.27

- b. Undang Undang nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
- c. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

## 2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait.

## 3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

#### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah di usahakan sebanyak mungkin bahan hukum yang harus diperoleh. Untuk memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti dipandang perlu adanya beberapa teknik yang akan dilakukan sebagai berikut:

##### **1. Teknik Dokumentasi**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, Peraturan Perundang-Undang, dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

##### **2. Teknik Kepustakaan.**

Teknik kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum sudah di kumpulkan selanjutnya peneliti melakukan identifikasi serta memilih bahan hukum tersebut yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Setelah tu bahan hukum dan data tersebut dianalisa deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan kemudian analisa untuk memperoleh yang sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambar atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika kemudian dikaitkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku maupun undang-undang sehingga dapat dijadikan pedoman dan pemecahan permasalahan yang dikaji. Setelah bahan hukum dan data analisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.



